



PENETAPAN

Nomor 61/Pdt.P/2018/PA.Pspk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam perkara Dispensasi Nikah dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara:

Habonaran Harahap bin Baginda Pasaman, Tempat dan Tanggal Lahir, Simapil-apil, 24-05-1963, NIK. 1277042405630001 agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan bertani, bertempat kediaman di Lingkungan 1 Simapil-Apil, Kelurahan Lubuk Raya, Kecamatan Padangsidempuan Hutaimbaru, Kota Padangsidempuan, selanjutnya disebut sebagai (**Pemohon I**);

Emmi Marida Siregar binti Sulaiman Siregar, Tempat dan Tanggal Lahir, Tano Bato, 25-12-1974, NIK. 1277046512740001 agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, pekerjaan bertani, bertempat kediaman di Lingkungan 1 Simapil-Apil, Kelurahan Lubuk Raya, Kecamatan Padangsidempuan Hutaimbaru, Kota Padangsidempuan, selanjutnya disebut sebagai (**Pemohon II**);

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Para Pemohon, keluarga Para Pemohon, saksi-saksi dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 08 Nopember 2019 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan dengan register nomor 61/Pdt.P/2018/PA Pspk tanggal 08 Nopember 2019 yang isinya sebagai berikut:

Hlm. 1 dari 11 hlm. Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2018/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah ayah dan Ibu kandung dari **Nur Kholila Harahap binti Habonaran Harahap** dari hasil perkawinan antara Pemohon I (**Habonaran Harahap bin Baginda Pasaman**) dengan Pemohon II (**Emmi Marida Siregar binti Sulaiman Siregar**).
2. Bahwa anak kandung Pemohon I dan Pemohon II tersebut bermaksud akan menikah dengan seorang laki-laki bernama **Muhammad Sakti bin Sukidi**, umur 19 tahun 3 bulan, (lahir tanggal 27-07-2000) agama Islam, pekerjaan bertani, bertempat tinggal di Desa Mompang, Kecamatan Padangsidempuan Angkola Julu, Kota Padangsidempuan.
3. Bahwa hubungan anak kandung Pemohon I dan Pemohon II dengan laki-laki tersebut sangat akrab dan saling mencintai yang sangat dikhawatirkan dapat menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan baik ditinjau dari hukum Islam atau kehidupan masyarakat pada umumnya.
4. Bahwa antara anak kandung Pemohon I dan Pemohon II dengan laki-laki tersebut tidak ada halangan/larangan untuk melangsungkan perkawinan baik ditinjau dari hukum Islam maupun dari hukum kebiasaan masyarakat setempat.
5. Bahwa saat ini anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut masih berusia 17 tahun dimana menurut ketentuan hukum yang berlaku bahwa calon mempelai wanita yang belum mencapai usia 19 tahun terlebih dahulu mendapat izin/dispensasi nikah dari Pengadilan Agama untuk melangsungkan pernikahan.
6. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Bapak Ketua/Hakim Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan untuk memanggil Pemohon I dan Pemohon II ke persidangan guna memeriksa dan mengadili permohonan ini dengan memberi penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon.

Hlm. 2 dari 11 hlm. Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2018/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menetapkan memberi izin kepada **Nur Kholila Harahap binti Habonaran Harahap** untuk menikah dengan **Muhammad Sakti bin Sukidi**.
3. Membebaskan semua biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir secara *in person* di persidangan, kemudian Hakim memberikan nasehat agar Pemohon I dan Pemohon II mengurungkan niatnya dan bersabar menunggu usia anak Pemohon I dan Pemohon II mencapai 19 tahun tetapi tidak berhasil, kemudian dibacakan permohonan Para Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menghadirkan calon suami dari anak Pemohon I dan Pemohon II bernama: Muhammad Sakti Bin Sukidi, umur 20 tahun, agama Islam, Pendidikan SMP, pekerjaan bertani, tempat tinggal di Desa Mompang, Kecamatan Padangsidimpuan Angkola Julu, Kota Padangsidimpuan, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa benar anak Pemohon I dan Pemohon II bernama Nur Kholilah Harahap binti Habonaran Harahap sudah menjalin cinta dengan Muhammad Sakti Bin Sukidi;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II (Nur Kholilah Harahap) sekarang sudah tidak sekolah lagi;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II (Nur Kholilah Harahap) sekarang masih berumur 17 tahun;
- Bahwa pihak keluarga Pemohon I dan Pemohon II (Nur Kholilah Harahap) sudah setuju dengan pernikahan ini;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II (Nur Kholilah Harahap) telah sepakat akan menikah dengan calon suaminya yang bernama Muhammad Sakti karena saling mencintai dan tidak ada paksaan, tidak ada halangan menikah karena nasab, susuan dan tidak terikat pernikahan dengan orang lain;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II (Nur Kholilah Harahap) sanggup mengurus rumah tangga sebagaimana layaknya seorang isteri;

Hlm. 3 dari 11 hlm. Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2018/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II (Nur Kholilah Harahap) bersedia menerima nafkah sesuai dengan kemampuan suaminya;
- Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II (Nur Kholilah Harahap) dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah yang menghalangi pernikahan;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II (Nur Kholilah Harahap) dengan calon suaminya telah siap membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menghadirkan anak kandung Pemohon I dan Pemohon II bernama: **Nur Kholila Harahap binti Habonaran Harahap**, umur 17 tahun (lahir 10-10-2002), agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di Lingkungan 1 Simapil-Apil, Kelurahan Lubuk Raya, Kecamatan Padangsidempuan Hutaimbaru, Kota Padangsidempuan, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa benar anak Pemohon I dan Pemohon II bernama Nur Kholilah Harahap binti Habonaran Harahap sudah menjalin cinta dengan Muhammad Sakti Bin Sukidi;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II (Nur Kholilah Harahap)sekarang sudah tidak sekolah lagi;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II (Nur Kholilah Harahap) sekarang masih berumur 17 tahun;
- Bahwa pihak keluarga Pemohon I dan Pemohon II (Nur Kholilah Harahap) sudah setuju dengan pernikahan ini;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II (Nur Kholilah Harahap) telah sepakat akan menikah dengan calon suaminya yang bernama Muhammad Sakti karena saling mencintai dan tidak ada paksaan, tidak ada halangan menikah karena nasab, susuan dan tidak terikat pernikahan dengan orang lain;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II (Nur Kholilah Harahap) sanggup mengurus rumah tangga sebagaimana layaknya seorang isteri;

Hlm. 4 dari 11 hlm. Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2018/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II (Nur Kholilah Harahap) bersedia menerima nafkah sesuai dengan kemampuan suaminya;
- Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II (Nur Kholilah Harahap) dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah yang menghalangi pernikahan;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II (Nur Kholilah Harahap) dengan calon suaminya telah siap membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah;

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

- a. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 127704030809005, tanggal 14 September 2018 atas nama Habonaran Harahap, dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padangsidempuan yang telah dimeterai secukupnya dan dinazegelen, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.1;
- b. Fotokopi Buku Nikah Nomor: KIII/3/1991, tanggal 2 Februari 1991 atas nama, dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Angkola Timur, Kota Padangsidempuan yang telah dimeterai secukupnya dan dinazegelen, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.2;
- c. Fotocopi Kutipan Akta kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II, dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padangsidempuan, Nomor 1277-LT-15062017-0010 tanggal 15 Juni 2017 yang telah dimeterai secukupnya dan dinazegelen, serta telah dicocokkan dengan aselinya, lalu diberi tanda P.3;

Bahwa selain bukti tertulis tersebut, Pemohon I dan Pemohon II juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama:

1. Sukidi Bin Jamaludin, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Bertani, tempat tinggal di Desa Mompang, Kecamatan Padangsidempuan Angkola Julu, Kota Padangsidempuan, di bawah sumpahnya menerangkan:

Hlm. 5 dari 11 hlm. Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2018/PA.Pspk



- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah calon besan Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa saksi mengetahui maksud Pemohon I dan Pemohon II menghadap di persidangan ini yaitu ingin mengajukan dispensasi nikah karena anak Pemohon I dan Pemohon II masih berumur 17 tahun;
 - Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II dengan anak saksi telah sepakat akan menikah karena saling mencintai dan tidak ada paksaan;
 - Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut hukum Islam, baik karena nasab, susuan dan tidak terikat pernikahan dengan orang lain;
 - Bahwa keluarga saksi dan Pemohon I serta Pemohon II setuju dengan pernikahan ini;
 - Bahwa keluarga dari masing-masing pihak khawatir akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan lebih jauh, melanggar norma hukum;
 - Bahwa anak saksi sudah dewasa dan sanggup memenuhi kebutuhan rumah tangga nantinya;
2. Hotmatua Pakpahan bin Sabar Pakpahan, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Supir Angkot, tempat tinggal di Desa Mompang, Kecamatan Padangsidimpuan Angkola Julu, Kota Padangsidimpuan, di bawah sumpahnya menerangkan:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah Keponakan Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa saksi mengetahui maksud Pemohon I dan Pemohon II menghadap di persidangan ini yaitu ingin mengajukan dispensasi nikah karena anak Pemohon I dan Pemohon II masih berumur 17 tahun;
 - Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II dengan anak saksi telah sepakat akan menikah karena saling mencintai dan tidak ada paksaan;
 - Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut hukum Islam, baik karena nasab, susuan dan tidak terikat pernikahan dengan orang lain;
 - Bahwa keluarga saksi dan Pemohon I serta Pemohon II setuju dengan pernikahan ini;

Hlm. 6 dari 11 hlm. Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2018/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa keluarga dari masing-masing pihak khawatir akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan lebih jauh, melanggar norma hukum;
- Bahwa anak saksi sudah dewasa dan sanggup memenuhi kebutuhan rumahtangga nantinya;

Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak akan mengajukan bukti apa pun lagi;

Bahwa pada kesimpulannya Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap pada permohonannya dan memohon agar perkara ini dikabulkan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 6 ayat (2),(3) dan (4) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, jo. Pasal 15 (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, permohonan izin kawin merupakan kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan, oleh karena itu berdasarkan pasal 49 ayat (1) huruf (a), perkara ini termasuk kewenangan Pengadilan Agama dan Pengadilan Kota Padangsidimpuan memiliki *legal standing* memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa Hakim telah menasehati Pemohon I dan Pemohon II agar pernikahan anaknya ditunda menunggu cukup umur (19 tahun), akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa atas permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, pihak keluarga dari Pemohon I dan pihak keluarga dari Pemohon II telah hadir di persidangan dan telah memberikan keterangan yang intinya mempertegas dan mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut;

Hlm. 7 dari 11 hlm. Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2018/PA.Pspk



Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan 3 bukti tertulis dan dua orang saksi yang dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa Bukti P.1 adalah Kartu Keluarga, bukti tersebut secara formil telah memenuhi syarat sebagai alat bukti karena akta autentik dikeluarkan oleh pejabat umum berwenang dan secara materil membuktikan Pemohon I dan Pemohon II memiliki anak kandung bernama Nur Kholilah, sehingga bukti tersebut relevan dan dapat diterima;

Menimbang bahwa Bukti P.2 adalah Fotokopi Buku Nikah, bukti tersebut secara formil telah memenuhi syarat sebagai alat bukti karena akta autentik dikeluarkan oleh pejabat umum berwenang dan secara materil membuktikan Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang sah, sehingga bukti tersebut relevan dan dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 (fotokopi Kutipan Akta Kelahiran) atas nama Nur Kholilah Harahap terbukti bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut yang lahir tanggal 10 Oktober 2012, yang berarti saat ini berumur 17 tahun, dalam hal ini belum cukup umur untuk dapat melangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan pasal 6 ayat (2) dan 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis Pemohon I dan Pemohon II mengajukan bukti dua orang saksi yang dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap kedua orang saksi yang dihadirkan Pemohon I dan Pemohon II telah memberikan keterangan di persidangan di bawah sumpahnya dan keduanya bukan orang yang dilarang untuk didengar sebagai saksi, maka sesuai Pasal 172 R.Bg saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa keterangan kedua orang saksi tersebut berdasarkan penglihatan dan pendengaran sendiri dan berhubungan dengan pokok perkara serta keterangan kedua orang saksi tersebut saling bersesuaian dengan dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II dalam permohonannya,

Hlm. 8 dari 11 hlm. Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2018/PA.Pspk



maka sesuai ketentuan Pasal 308 dan 309 R.Bg keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil;

Menimbang, bahwa karena kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, maka saksi tersebut telah memenuhi syarat sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II (Nur Kholilah Harahap) adalah anak kandung nya;
- Bahwa anak Pemohon dan Pemohon II (Nur Kholilah Harahap) telah menjalin hubungan cinta dengan Muhammad Sakti. Keduanya sudah menunjukkan keseriusan dan kesiapan mental untuk membentuk rumah tangga;
- Bahwa keluarga Pemohon I dan Pemohon II telah setuju terhadap pernikahan ini;
- Bahwa keluarga dari masing-masing pihak khawatir akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan lebih jauh (melanggar norma hukum) apabila anak Pemohon I dan Pemohon II (Nur Kholilah Harahap) tidak segera dinikahkan;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon Pemohon II (Nur Kholilah harahap) tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut hukum Islam;

Menimbang, bahwa antara calon mempelai berdua tidak ada halangan secara hukum untuk melangsungkan pernikahan baik karena pertalian nasab, pertalian kerabat semenda, maupun karena sesusuan, sebagaimana yang dijelaskan dalam pasal 39 Kompilasi Hukum Islam maupun menurut peraturan perundang undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa dispensasi nikah yang diberikan Pengadilan Agama kepada pencari keadilan adalah untuk menghindari terjadinya mudharat yang lebih besar dari pada mashlahatnya;

Hlm. 9 dari 11 hlm. Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2018/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, Hakim berpendapat bahwa syarat-syarat untuk melakukan pernikahan telah terpenuhi, dan permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk diberikan dispensasi nikah telah beralasan bahkan sejalan dengan ketentuan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 8 Keputusan Menteri Agama Nomor 11 tahun 2007;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan dispensasi nikah sudah beralasan dan tidak melawan hukum dan juga telah sesuai dengan peraturan yang berlaku, maka Hakim berkesimpulan permohonan Pemohon I dan Pemohon II sudah sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Memperhatikan pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku serta kaidah-kaidah hukum syar'i dan nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan memberi izin/dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II (Nur Kholilah Harahap) untuk menikah;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp296.000.00 (Dua ratus Sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan Hakim Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan pada hari Selasa tanggal 19 Nopember 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Rabiul Awwal 1441 Hijriah, oleh Bainar Ritonga, S. Ag., penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Yulita Fifprawati, SH sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hlm. 10 dari 11 hlm. Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2018/PA.Pspk



Hakim

Bainar Ritonga, S.Ag.

Panitera Pengganti,

Yulita Fifprawati, SH

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp30.000.00
2. Proses	Rp50.000.00
3. Panggilan	Rp160.000.00
4. Redaksi	Rp10.000.00
5. <u>Meterai</u>	<u>Rp6.000.00</u>
Jumlah	Rp296.000.00

Hlm. 11 dari 11 hlm. Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2018/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)